

#### **PRESIDEN** REPUBLIK INDONESIA

#### PETIKAN

#### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 087 /TK/TAHUN 2004

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca - dst -- dst -Menimbang Mengingat - dst -- dst -Mendengar

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil selama Sepuluh Tahun atau Dua Puluh Tahun atau Tiga Puluh Tahun lebih secara terus menerus terhadap Negara Republik Indonesia, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap Pegawai lain.

Dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

**SALINAN** 

- dst -

PETIKAN

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 27 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

## LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 087 /TK/TAHUN 2004 TANGGAL 27 OKTOBER 2004

NOMOR URUT	NAMA	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN
3679.	ANWAR, S.Psi NIP. 140272399	Penata Muda/Kepala Instalasi Darurat Invarsif pada Perjan R.S. Jantung Harapan Kita Jakarta	SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN

NTUK PETIKAN: ARIS MILITER PRESIDEN (NI)A-TANDA JASA/KEHORMATAN

> **1ET SUGIYONO** EKAL PERTAMA TNI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



n. 137191/4-23/2004



# Piagam Tanda Kehormatan

# Presiden Republik Indonesia

menganugerahkan

Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 10 Tahun

kepada:

Nama

ANWAR, S.Psi

Pangkat

Penata Muda

Jabatan

Kepala Instalasi Darurat Invarsif pada Perjan R.S. Jantung Harapan Kita Jakarta

sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1994 sebagai penghargaan atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 10 tahun atau lebih secara terus menerus terhadap Negara Republik Indonesia, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lain.

KEPPRES RI. No. 087 /TK/TAHUN 2004

Jakarta, 27 Oktober 2004 Presiden Republik Indonesia

SO Judkoma

Dr. A. Susilo Bambang Dudhoyono